

## BAB V

### SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI

#### A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan uraian dan hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, ada empat faktor yang mempengaruhi Implementasi Standar Pengawas Sekolah pada Pengawas Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi Riau berdasarkan Permendiknas Nomor 12 Tahun 2007. Keempat faktor yang didasarkan Teori Edwards III yaitu: (1) Komunikasi, (2) Sumber Daya; (3) Disposisi; dan (4) Struktur Birokrasi. Keempat faktor ini bisa menggambarkan sejauhmana keberhasilan implementasi Kebijakan Standar Pengawas Sekolah Pada Pengawas Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi Riau. Secara lengkap dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses Komunikasi Kebijakan Standar Pengawas Satuan Pendidikan di Dinas Pendidikan Provinsi Riau sudah dilakukan melalui sosialisasi dalam bentuk pelatihan, diklat, dan workshop kepengawasan yang secara rutin dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Riau, namun volume atau porsi pelatihan harus lebih ditingkatkan. Kejelasan informasi tentang standar pengawas sekolah yang harus disampaikan ke sasaran yaitu kepada pengawas satuan pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi Riau sudah dipahami oleh pengawas. Sosialisasi Permendiknas Nomor 12 Tahun 2007 tentang standar pengawas sekolah yang secara rutin dilaksanakan Dinas Pendidikan setiap tahun, merupakan bentuk konsistensi Dinas Pendidikan Provinsi Riau dalam implementasi kebijakan standar pengawas satuan pendidikan di Dinas Pendidikan Provinsi Riau.

Meskipun pelatihan diadakan secara rutin, kenyataan menunjukkan bahwa kemampuan kompetensi pengawas satuan pendidikan Dinas Provinsi Riau masih rendah, khususnya kompetensi supervisi manajerial, supervisi akademik, dan kompetensi penelitian dan pengembangan. Hal ini ditunjukkan dari masih rendahnya nilai UKPS bagi para pengawas satuan pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi Riau.

2. Kesiapan Sumber daya dalam implementasi kebijakan standar pengawas sekolah pada pengawas satuan pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi Riau sudah cukup memadai, baik dari segi jumlah staff administrasi maupun jumlah pengawas. Dari segi kualitas, profesionalisme pengawas perlu lebih ditingkatkan. Hal ini didasarkan kepada kenyataan di lapangan bahwa nilai UKPS pengawas satuan masih jauh dibawah nilai minimal dan pengawas satuan pendidikan yang memiliki sertifikat pengawas baru berjumlah 4 orang dari jumlah 12 orang pengawas. Ketersediaan informasi sebagai bagian dari aspek sumberdaya masih dirasakan kurang memadai sebagaimana diakui oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Koordinator Pengawas Dinas Pendidikan Provinsi Riau. Aspek lain dari sumberdaya adalah adanya kewenangan. Kewenangan pelaksana kebijakan standar pengawas sekolah pada Dinas Pendidikan Provinsi Riau baru sebatas wewenang untuk menjalankan tupoksi dan tanggung jawab sesuai dengan *job description* para pelaksana kebijakan. Selanjutnya dari aspek fasilitas, para pelaksana kebijakan belum memiliki fasilitas sarana dan prasarana yang memadai, namun dari segi fasilitas keuangan sudah cukup memadai.

3. Proses disposisi yang bermakna sikap, pemahaman, dan komitmen pelaksana terhadap implementasi kebijakan standar pengawas satuan pendidikan di Dinas Pendidikan Provinsi Riau, khususnya pemahaman mengenai kompetensi supervisi managerial, supervisi akademik, dan kompetensi penelitian dan pengembangan, perlu ditingkatkan lagi melalui pelatihan atau diklat bagi pengawas. Semua pihak memiliki respon yang positif yaitu memiliki komitmen dan mendukung implementasi kebijakan standar pengawas sekolah.
4. Struktur Birokrasi dalam Implementasi kebijakan standar pengawas satuan pendidikan di Dinas Pendidikan Provinsi Riau, sudah berjalan baik dalam hal koordinasi internal pelaksanaan kebijakan. Hal ini dibuktikan dengan adanya pembagian tugas, tanggung jawab dan kerjasama diantara sesama pengawas satuan pendidikan di Dinas Pendidikan Provinsi Riau. Namun untuk aspek Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksana kebijakan, yaitu pengawas satuan pendidikan masih merujuk kepada Buku Kerja Pengawas dan Permendiknas No. 12 Tahun 2007.

## **B. Implikasi**

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, berikut ini dikemukakan beberapa implikasi yang dianggap relevan dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Berdasarkan temuan hasil penelitian, dalam proses komunikasi kebijakan standar Pengawas Satuan Pendidikan di Dinas Pendidikan Provinsi Riau, sudah dilakukan melalui sosialisasi dalam bentuk pelatihan, diklat, dan workshop kepengawasan secara rutin. Namun volume atau porsi pelatihan masih

dirasakan kurang oleh pengawas. Hal ini berimplikasi terhadap masih rendahnya kompetensi pengawas satuan pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi Riau, khususnya kompetensi supervisi manajerial, supervisi akademik, dan kompetensi penelitian dan pengembangan yang ditunjukkan dengan masih rendahnya nilai UKPS bagi para pengawas satuan pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi Riau.

2. Berdasarkan temuan penelitian, kesiapan Sumber daya dalam implementasi kebijakan standar pengawas sekolah pada pengawas satuan pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi Riau dari segi kualitas, profesionalisme pengawas perlu lebih ditingkatkan. Hal ini didasarkan kepada kenyataan di lapangan bahwa dari 12 pengawas satuan pendidikan yang memiliki sertifikat pengawas baru berjumlah 4 orang dari pengawas. Dalam hal ketersediaan informasi, sarana dan prasarana, sebagai bagian dari aspek sumberdaya masih dirasakan kurang memadai. Hal-hal tersebut berimplikasi terhadap belum terpenuhinya sumberdaya yang profesional dalam mendukung implementasi kebijakan standar pengawas satuan pendidikan di Dinas Pendidikan Provinsi Riau.
3. Dari hasil temuan penelitian, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta tanggung jawab, pengawas tidak memiliki SOP yang baku. Pengawas satuan pendidikan masih merujuk kepada Buku Kerja Pengawas dan Permendiknas No. 12 Tahun 2007. Hal ini berimplikasi terhadap profesionalisme pengawas dalam menjalankan tupoksi dan tanggungjawabnya sebagai seorang pengawas.

### C. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan dan implikasi di atas, peneliti selanjutnya mengajukan beberapa rekomendasi untuk berbagai pihak, diantaranya:

1. Bagi Dinas Pendidikan Provinsi Riau, harus ada upaya peningkatan kegiatan sosialisasi implementasi kebijakan standar pengawas sekolah. Informasi tentang kepengawasan juga harus tersedia dalam jumlah yang memadai untuk keperluan pengawas. Hal lain yang menjadi perhatian Dinas pendidikan Provinsi Riau, juga menyangkut tentang masih banyaknya pengawas sekolah yang belum memiliki sertifikat pengawas. Untuk itu Dinas Pendidikan Provinsi Riau harus melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a) Melakukan proses seleksi calon pengawas secara transparan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Proses seleksi yang transparan adalah proses seleksi terbuka dimana guru atau kepala sekolah yang berstatus PNS yang berminat untuk menjadi pengawas bisa mengikuti seleksi setelah berkas administrasi dinyatakan memenuhi syarat.
- b) Melakukan kegiatan sosialisasi tentang standar kompetensi pengawas secara rutin dan berkelanjutan dalam bentuk pelatihan atau diklat bagi pengawas secara berjenjang berdasarkan penggolongan pengawas yaitu: Pengawas Muda, Pengawas Madya, dan Pengawas Utama. Pelatihan yang berjenjang dan berkelanjutan dimaksudkan agar pengawas memiliki kompetensi yang baik dan mampu melaksanakan tugas kepengawasan secara mandiri sesuai dengan standar kompetensi yang telah ditetapkan.
- c) Melakukan program pemetaan (*mapping*) kompetensi pengawas sekolah untuk mengetahui kesenjangan antara standar kompetensi pengawas yang

seharusnya dimiliki oleh pengawas dengan kompetensi pengawas yang ada. Kesenjangan kompetensi yang muncul akan direduksi dengan diklat-diklat sesuai kebutuhan. Hal ini memberikan manfaat untuk perencanaan dan penyusunan program diklat yang terstandar.

- d) Melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi pasca penyelenggaraan diklat pengawas. Kegiatan ini merupakan evaluasi jangka panjang, yakni evaluasi mengenai kinerja pengawas yang telah mengikuti program diklat kompetensi pengawas.
- e) Menunjuk staff khusus dalam kegiatan implementasi kebijakan standar pengawas sekolah.
- f) Membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk pengawas satuan pendidikan sehingga pengawas bekerja sesuai dengan SOP dan peraturan yang berlaku.
- g) Menghapus atau meniadakan pembagian tugas pengawas sekolah yang membagi pengawas menjadi pengawas manajerial dan pengawas akademis sebagaimana tertuang dalam Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Riau Nomor 53/KPTS/KEP/2016 karena berdasarkan Permenpan RB No. 21 Tahun 2008 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya, tugas pokok pengawas sekolah adalah melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan yang meliputi penyusunan program pengawasan, pelaksanaan pembinaan, pemantauan pelaksanaan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan, penilaian, pembimbingan dan

pelatihan professional Guru, evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan, dan pelaksanaan tugas kepengawasan di daerah khusus.

2. Bagi Kordinator pengawas sekolah, sebagai seorang pemimpin (leader) bagi pengawas sekolah, perlu terus melakukan pembinaan kepada pengawas sekolah khususnya bagi pengawas sekolah yang belum memiliki kualifikasi dan kompetensi pengawas sekolah. Selain itu peran Koordinator Pengawas dalam membantu melakukan pemetaan kompetensi pengawas sekolah sangatlah penting.
3. Bagi pengawas sekolah, tuntutan akan profesi kepengawasan yang profesional di masa sekarang adalah suatu keharusan. Sejalan dengan perkembangan kehidupan persaingan global pada saat ini, pengawas sekolah dituntut untuk bekerja secara profesional dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai pengawas sekolah. Untuk itu peneliti mengajukan beberapa rekomendasi untuk pengawas sebagai berikut:
  - a) Pengawas harus secara rutin dan berkelanjutan mengikuti pelatihan kepengawasan secara berjenjang berdasarkan penggolongan pengawas yaitu: Pengawas Muda, Pengawas Madya, dan Pengawas Utama. Pelatihan yang berjenjang dan berkelanjutan dimaksudkan agar pengawas memiliki kompetensi yang baik dan mampu melaksanakan tugas kepengawasan secara mandiri sesuai dengan standar kompetensi yang telah ditetapkan.
  - b) Aktif dan berperan serta dalam organisasi kepengawasan seperti: Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia (APSI) dan Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah (MKPS) sebagai organisasi formal untuk pengawas sekolah/madrasah. Dengan bergabung dan aktif menjadi anggota

organisasi pengawas sekolah, maka pengawas akan mendapatkan informasi dan isu-isu terbaru tentang kepengawasan. Selain itu, organisasi kepengawasan juga menjamin profesionalisme seorang pengawas.



THE  
*Character Building*  
UNIVERSITY